BAB I

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

 Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa kematian sesorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.[[1]](#footnote-2) Demikian pula dengan hak-hak dan kewajiban ahli waris yang ditinggalkan dalam hal ini anak.

 Secara teoritis orang yang beragama Islam harus melakukan pembagian warisannya menurut agama Islam, dan jika ada sengketa harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana kewenangan/kekuasaan Peradilan Agama yaitu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan c. waqaf
dan shadaqah. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peningggalan, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.[[2]](#footnote-3)

 Pewarisan merupakan, proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Akan tetapi proses perpindahan tersebut tidak dapat terlaksana apabila unsur-unsurnya tidak
lengkap. Apabila seseorang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Adapun yang akan beralih kepada ahli warisnya bukan hanya meliputi hak dan kewajiban saja tetapi juga meliputi barang-barang yang berwujud, sedangkan yang berhak menerima peralihan adalah ahli warisnya, seperti suami, istri, anak
ataupun orang lain yang ditunjuk.[[3]](#footnote-4)

 Namun jika masyarakat nonmuslim yang membagi waris harus dengan hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan jika terjadi sengketa waris harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Negeri. Hal ini terlihat sudah jelas dan tidak ada masalah. Di dalam hukum perdata tidak ada ketentuan yang mengatakan adanya penghalang waris karena perbedaan agama.

 Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam Pasal 173, yaitu : Seorang terhalang ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.[[4]](#footnote-5)

2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun ,penjara atau hukuman yang lebih berat.

 Orang yang beragama Islam seharusnya sengketa warisnya diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Pengadilan Agama. Jika Hakim di Pengadilan Negeri memutus sengketa tersebut maka ahli waris yang muslim akan
merasa dirugikan karena bagiannya sama padahal jika hal itu dilakukan di Pengadilan Agama maka ahli waris yang muslim akan mendapat semua harta warisan. Begitu juga sebaliknya jika sengketa tersebut dilakukan di depan Pengadilan Agama.

 Praktiknya di masyarakat hukum waris merupakan hukum yang rumit dan sering menimbulkan perpecahan antar keluarga. Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dengan meningalkan hak dan kewajiban kepada
orang lain yang berhak menerimanya. Menurut Pasal 830 BW, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Menurut ketentuan Pasal 874
BW, segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang – undang sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil setelah ketetapan yang sah. Maka
, menurut BW ada dua macam waris. Hukum waris yang pertama, dinamakan Hukum Waris ab intestato (tanpa wasiat) dan Hukum waris yang kedua disebut Hukum Waris Wasiat atau *testamentair erfrecht.*

 Dalam penelitian ini penulis memberikan contoh perkara tentang penetapan ahli waris dalam rangka untuk mengurus adninistrasi harta peninggalan waris yang perkaranya telah diputus di Pengadilan Agama Surabaya dengan putusannya Nomor 6348/Pdt.G/2021/PA.Sby, dengan pihak-pihaknya yang mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris Contensius antara:

Drs. Ec. XXX Bin XXX, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 16 November 1958, Umur 63 tahun, »No Telepon/Email 081234921343, Agama Islam, Pekerjaan Dosen Swasta, Tempat kediaman di Jalan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Melawan XXXi Binti Drs. Ec. XXX, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 24 April 1993, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, Tempat kediaman di Jalan Kalasan No. 22 RT 002 RW 011 Kel. Pacar Keling Kec. Tambak Sari Kota Surabaya,

selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

XXX Binti Drs. Ec. XXX, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 16 Desember 1994, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dokter Hewan, Tempat kediaman di Jalan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Selanjutnya Termohon I dan Termohon II disebut sebagai Para Termohon;[[5]](#footnote-6)

 Duduk perkara dalam kasus ini yaitu : Bahwa Pemohon dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register tanggal 21 Desember 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / XXX XXXi alias XXX alias XXX K Binti XXX semasa hidupnya menikah dengan Drs. Ec. XXX Bin XXX pada tanggal 04 Juni 1992 sesuai kutipan nikah Nomor: 84/07/VI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak, bernama XXXi Binti Drs. Ec. XXX dan XXX Binti Drs. Ec. XXX;

2. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2021 Pewaris / XXX XXXi alias XXX alias XXX K Binti XXX telah meninggal dunia karena sakit;

3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama XXX meninggal lebih dahulu pada tanggal 17 Maret 2011, dan ibu kandungnya yang bernama XXX alias Soesilah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 11 November 2016:

4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari XXX XXXi alias XXX alias XXX K Binti XXX adalah:

1. Drs. Ec. XXX Bin XXX (Sebagai Suami)

2. XXXi Binti Drs. Ec. XXX (Sebagai Anak Kandung)

3. XXX Binti Drs. Ec. XXX (Sebagai Anak Kandung);

5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Tabungan di Bank Jatim dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris. [[6]](#footnote-7)

 Berdasarkan bukti-bukti daqn fakta di persidangan, akhirnya majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya memutuskan : 1). Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; 2) Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXX XXXi alias XXX alias XXX K Binti XXX, yang meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 2021 adalah: 1) Drs. Ec. XXX Bin XXX, sebagai suami ; 2) XXXi Binti Drs. Ec. XXX, sebagai anak kandung perempuan ; 3) XXX Binti Drs. Ec. XXX, sebagai anak kandung perempuan.[[7]](#footnote-8)

 Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian ini adalah : PENETAPAN AHLI WARIS UNTUK MENGURUS ADMINISTRASI HARTA PENINGGALAN WARIS (Studi Putusan Pengadilan Nomor 6348/Pdt.G/2021/PA.Sby)

# Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggolongan pembagian harta warisan menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam ?

2. Bagaimana pertimbangan hukum seseorang tidak berhak untuk menerima warisan ?

# Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. **Tujuan penelitian adalah:**

a.Untuk menganalisis tentang penggolongan pembagian harta warisan menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam ;

b. Untuk menganalisis tentang pertimbangan hukum seseorang tidak berhak untuk menerima warisan.

**2. Kegunaan penelitian adalah :**

a. Kegunaan Teoritis

1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada
umumnya dalam membahas kejahatan dari perspektif ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya;

2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi
dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis
dimasa yang akan datang;

b. Kegunaan Praktis

1) Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti;

2) Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

#  Penelitian Terdahulu

1. **Judul penelitian :** “Hak Wanita Tunggal terhadap Warisan dalam Hukum Adat Bali” (Oleh : I Putu Andre Warsita, I Made Suwitra dan I Ketut Sukadana, Jurnal Analogi Hukum, 2 (1) (2020), 83–87)[[8]](#footnote-9)

 **Kesimpulan Penelitian :**

 Hak waris bagi wanita dalam hukum adat Bali pada hakekatnya Wanita bukan ahli waris menurut Hukum Adat Waris Bali, namun wanita berhak mendapat bagian harta warisan dari orang tuanya, dimana dalam praktek pemberian tersebut dipergunakan dengan berbagai macam istilah diantaranya harta tetata dan, bekal hidup, pengupa jiwa dan juga disebut jiwa dana. Prosedur pemberian hak waris bagi wanita tunggal terhadap harta waris keluarga anak Wanita Tunggal bisa menjadi ahli waris dengan jalan perubahan status yaitu dari status predana menjadi status purusa. Jadi agar anak Wanita Tunggal (predana) dapat menerima harta warisan sebagai pemberian nafkah hidup bahkan dapat menjadi ahli waris apabila anak Wanita Tunggal (predana) tersebut diberi status sebagai Sentana Rajeg dan memilih bentuk sesuai dengan kesimpulan tersebut diatas, dapat penulis sampaikan kepada Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) sebagai organisasi tertinggi umat Hindu agar memahami masalah waris ke waris sehingga dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tidak/justru menimbulkan masalah.[[9]](#footnote-10)

1. **Judul Penelitian :** “AKIBAT HUKUM ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUADITINJAU MENURUT HUKUM WARIS DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012) (Oleh : Dhea Swasti Maharan, Jurnal PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018)[[10]](#footnote-11)

 **Kesimpulan Penelitian :**

 Akibat hukum dari terjadinya perbedaan agama antara Pewaris dan Ahli Waris tersebutdapat dilihat bahwa Ahli Waris yang berbeda agama dengan Pewaris mendapatkan besaran hak yang sama dengan Ahli Waris yang seagama dengan Pewaris. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Islam, bahwa seseorang yang berbeda agama dengan Pewaris yang beragama Islam, berhak mendapatkan harta peninggalan dari Pewaris tetapi bukan sebagai Ahli Waris, namun sebagai penerima harta warisan berdasarkan wasiat wajibah. Wasiat wajibah tersebut nilainya tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 yang antara lain dalam salah satu Akibat pertimbangannya dinyatakan bahwa anak kandung non muslim bukan Ahli Waris, namun berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah[[11]](#footnote-12)

1. M. Idris Ramulyo, “*Suatu Perbandingan antara ajaran sjafi‟I dan wasiat wajib di Mesir, tentang pembagian Harta Warisan untuk cucu menurut Islam*”, Majalah Hukum dan Pembangunan No. 2 Thn XII Maret 2002, Jakarta: FHUI, 2002, hlm. 154 [↑](#footnote-ref-2)
2. Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Medan: Perdana
Publishing, 2010), hlm. 117 [↑](#footnote-ref-3)
3. Sudarsono. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. (Jakarta:Rineka Cipta, 2004), hlm. 15 [↑](#footnote-ref-4)
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
(Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 291-292. [↑](#footnote-ref-5)
5. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6348/Pdt.G/2021/PA.Sby [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid. [↑](#footnote-ref-8)
8. file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/1628-Article%20Text-6753-2-10-20200304.pdf/diakses-14-Desember-2021 [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibid. [↑](#footnote-ref-10)
10. file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/19262-41174-2-PB.pdf/diakses-16-Desember-2021 [↑](#footnote-ref-11)
11. Ibid. [↑](#footnote-ref-12)